

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan satuan unit terkecil masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi tatanan kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia (DJPK, 2019). Meskipun merupakan unit terkecil dari masyarakat, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk membangun desa dengan memasukkannya ke dalam salah satu bagian dari program Nawacita. Komitmen ini dilakukan karena desa dinilai sangat berperan penting dalam pembangunan di Indonesia. Selain itu, banyak stigma dari masyarakat bahwa masyarakat yang hidup di desa tertinggal dari masyarakat yang hidup di kota. Berdasarkan beberapa hal tersebut maka dibentuklah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa sekaligus memberikan otonomi yang lebih luas kepada desa agar dapat lebih maju dan mandiri.

Pemberian kewenangan kepada desa tentunya memerlukan adanya pendanaan untuk menunjang pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dari APBN yang diutamakan penggunaannya untuk pembangunan

dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Setiap tahunnya, prioritas penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas anggaran Dana Desa tahun 2020 diatur dalam Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019. Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 setidaknya harus memberikan manfaat kepada masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan meningkatkan pelayanan publik di desa. Anggaran Dana Desa dapat berubah setiap tahunnya menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan desa serta indikator perhitungan Dana Desa yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020, perubahan prioritas penggunaan Dana Desa terpaksa harus dilakukan karena masuknya *coronavirus* yang berasal dari Wuhan, Tiongkok ke Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah ini sebagai pandemi. Penyebaran virus ini sangat mudah sehingga mengharuskan masyarakat menjaga jarak dan dianjurkan bahkan diwajibkan untuk beraktivitas dari rumah saja. Dampak virus ini sangat besar terhadap sektor kesehatan terlihat setelah sebulan dari virus ini masuk ke Indonesia tercatat sudah ada 1.677 pasien terkonfirmasi positif dan 157 pasien meninggal dunia akibat virus Covid-19 (Kemenkes,2020). Besarnya dampak virus ini terhadap nyawa manusia menyebabkan pemerintah menerapkan beberapa kebijakan seperti karantina mandiri untuk orang yang merasakan gejala terpapar virus Covid-19, pembatasan sosial dan *lockdown*. Kebijakan ini tentunya berdampak kepada sektor lainnya terutama sektor ekonomi. Adanya kebijakan tersebut membuat masyarakat hanya beraktivitas dari rumah sehingga menyebabkan beberapa perusahaan harus

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada beberapa karyawan karena tidak sanggup untuk membiayai produksi. Selain itu, pemerintah juga melakukan *refocusing* anggaran untuk menanggulangi dampak dan meluasnya penyebaran dari virus ini.

Cepatnya penyebaran dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan serta protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, membuat virus ini menyebar hampir ke seluruh daerah di Indonesia termasuk desa. Hal ini menyebabkan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 harus disesuaikan dengan keadaan yang ada. Pemerintah menetapkan perubahan prioritas penggunaan Dana Desa di dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Sebagai penyempurnaan dalam penyesuaian penggunaan dana desa tahun 2020, pemerintah melakukan perubahan sebanyak tiga kali pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019.

Prioritas penggunaan Dana Desa yang sebelumnya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan diubah menjadi ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi dampak akibat Covid-19. Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau yang dapat disebut dengan BLT-Dana Desa merupakan salah satu dari jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang bersumber yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat penyebaran Covid-19 khususnya masyarakat miskin (Sofi, 2021). Adanya BLT-Dana Desa ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat

yang menurun diakibatkan karena lesunya perekonomian di masa pandemi Covid-19. BLT-Dana Desa dinilai mampu untuk mempercepat bantuan turun ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Namun, di samping semua itu terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan BLT-Dana Desa seperti keterbatasan anggaran, data penerima dan infrastruktur penyaluran (Sofi, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atas penyaluran BLT-Dana Desa sebagai salah satu program untuk menanggulangi dampak Covid-19 di Desa Madukoro Baru. Penulis memilih Desa Madukoro Baru sebagai objek karena desa tersebut merupakan desa hasil pemekaran dan memiliki data BLT-Dana Desa tahun 2020 yang cukup lengkap. Oleh karena itu, penulis ingin meninjau bagaimana penerapan program BLT-Dana Desa di Madukoro Baru dan apa saja masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Madukoro Baru dalam penerapan proogram tersebut. Hasil tinjauan tersebut akan penulis tuangkan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK COVID-19 DI DESA MADUKORO BARU TAHUN 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Kesesuaian implementasi Dana Desa untuk BLT-Dana Desa dengan peraturan yang berlaku.
2. Hambatan yang dihadapi Desa Madukoro Baru dalam praktik implementasi Dana Desa untuk BLT-Dana Desa.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Meninjau dan melihat apakah proses implementasi kebijakan dalam penyaluran BLT-Dana Desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban pada Desa Madukoro Baru tahun 2020 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mengetahui apa saja hambatan yang dirasakan oleh Pemerintah Desa Madukoro Baru dalam implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada Karya Tulis ini penulis melakukan tinjauan yang terbatas pada penggunaan dana desa khususnya BLT-Dana Desa dalam penanganan dampak Covid-19 dengan objek Desa Madukoro Baru, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara pada tahun anggaran 2020 yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Desa PDTT, Peraturan Bupati Lampung Utara, Peraturan Kepala Desa Madukoro Baru dan Permendagri. Pembahasan pada karya tulis ini berfokus pada implementasi praktik BLT-Dana Desa serta perubahan komposisi APBDes sebelum dan sesudah adanya Covid-19. Selain itu, penulis juga akan membahas tentang apa saja hambatan yang dirasakan oleh Pemerintah Desa Madukoro Baru dalam implementasi kebijakan penyaluran BLT-Dana Desa.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas akhir ini setidaknya adalah sebagai berikut.

1. Membandingkan implementasi praktik BLT-Dana Desa Tahun 2020 di Desa Madukoro Baru dengan Peraturan yang berlaku.
2. Sebagai tambahan literasi dalam Pengelolaan Dana Desa khususnya dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan penulis membahas tentang gambaran umum terkait dengan topik yang diambil untuk Karya Tulis Tugas Akhir. Gambaran Umum ini berisi latar belakang, rumusan masalah yang akan menjadi acuan dalam pembahasan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menuliskan beberapa pedoman teori sebagai acuan dalam pembahasan yang berupa peraturan dan kebijakan terkait Dana Desa 2020 serta kebijakan dan peraturan mengenai mekanisme penyaluran BLT-Desa.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Metode pengumpulan data yang diambil oleh penulis adalah metode kualitatif yang berupa studi kepustakaan dan Studi Lapangan. Studi Lapangan terbagi menjadi dua yaitu, studi dokumen dan wawancara. Pada bab ini penulis akan memberikan profil atau gambaran umum terkait objek penelitian. Selain itu terdapat beberapa pembahasan lainnya seperti kesesuaian implementasi praktik BLT-Dana

Desa dengan peraturan yang berlaku serta hambatan yang dihadapi Desa Madukoro Baru dalam Implementasi Program BLT-Dana Desa.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil yang didapatkan dalam bagian pembahasan dan memberikan beberapa saran positif yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca.